



P U T U S A N

Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.BLU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu, tanggal 03 Agustus 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 04 April 2005 di rumah Orang Tua penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/13/IV/2005, tertanggal 06 April 2005;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rosita Aprilia Sari Binti Tumiran Umur 9 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Dirumah orang Tua penggugat selama 3 Bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama selama lebih kurang 8 tahun;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
 - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hal ini yang membuat ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti Binatang kepada Penggugat;
 - d. Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Januari 2014 dengan sebab anak disuruh mengaji oleh tergugat akan tetapi anak tersebut tidak ingin mengaji dikarenakan ingin berlibur sehari akan tetapi tergugat memukul penggugat yang sedang menyaksikan anak tersebut dimarahi sampai anak tersebut ketakutan melihat penggugat di pukuli oleh tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 Tahun 6 Bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu, tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 26 Agustus 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, selanjutnya Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar terhadap Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil dan acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 55/13/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, tanggal 06 April 2005, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Panitera

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.03, RW.01, Kampung Say Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, selaku Tetangga dekat Penggugat;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Way Tuba;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Say Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan selama 7 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 2013 tidak rukun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sering ribut, Tergugat suka bertindak kasar kepada Penggugat, dan Tergugat suka marah seperti orang stress;

- Bahwa sejak awal tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga agar dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT.02, RW.01, Kampung Say Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, selaku Kakak Ipar Penggugat;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Way Tuba;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Say Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan selama 6 tahun lebih;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2013 tidak rukun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat dengan Penggugat sering ribut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka marah seperti orang stress, dan Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, sehingga sudah berjalan 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup terhadap alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari tergugat berdasarkan bukti P Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan secara islam, maka penggugat memiliki Legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasar suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat/ verstek;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil, maka terpenuhilah amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sehingga tidak dapat didengar keterangan atau jawaban Tergugat, maka atas kehendaknya sendiri Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun rumah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat dengan Penggugat sering ribut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka marah seperti orang stress, dan Tergugat suka bertindak kasar kepada Penggugat, adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2005, di Kecamatan Way Tuba;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat dengan Penggugat sering ribut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka marah seperti orang stress, dan Tergugat suka bertindak kasar kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan sudah tidak ada hubungan sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu selambat-lambatnya 30

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Selasa tanggal 01 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALI SOFWAN sebagai Ketua Majelis, H.ROHMAT,S.Ag., MH., dan H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan Drs. YULIANTO Z. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. ALI SOFWAN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ROHMAT,S.Ag., MH.

H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

Panitera Pengganti

Drs. YULIANTO Z.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	991.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Blu